

 <p>RSUD KAB. TEMANGGUNG</p>	Uji Konsekuensi Informasi Publik		
	No. Dokumen 01.03.1202	No. Revisi 0	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 19 September 2022	Ditetapkan, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  dr. <u>TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes</u> Pembina NIP.19760401 200312 2 010	
PENGERTIAN	Uji Konsekuensi adalah uji informasi publik untuk menentukan konsekuensi yang timbul terhadap informasi publik tersebut agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
TUJUAN	Menyediakan Informasi Publik yang sesuai agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
PROSEDUR	Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik. 2. Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum 3. Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi 4. Menandatangani tanda bukti penerimaan atau 		

RSUD KAB. TEMANGGUNG			
	No. Dokumen	No. Revisi 0	Halaman 2 / 2
	memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian/ Bidang 2. Instalasi / Unit 		